

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori-Teori Relevan

##### 1. Tinjauan Umum Tentang Zakat

###### a. Definisi Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa arab berasal kata dari *Zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat di tinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, terpuji. Zakat menurut syariat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu yang telah di tetapkan, sedangkan menurut istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Ibnu Taimiyah “jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya”.<sup>1</sup>

Adapun zakat menurut istilah, meskipun para ulama besar telah mengemukakannya dengan redaksi yang cukup berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi sesuai pada prinsipnya semua yang dikemukakan memiliki arti yang sama, yaitu jika zakat yaitu sebagian daripada harta tertentu yang sudah memiliki kewajiban untuk dikeluarkan oleh Allah SWT lalu kemudian diserahkan kepada mereka yang lebih berhak menerima dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi dan dilakukan.<sup>2</sup>

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan jika zakat adalah memberikan sebagian harta sebagai suatu ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim di seluruh dunia sebagai upaya untuk menyucikan diri dan jiwa dari rasa kikir serta membersihkan harta yang telah dimiliki, karena memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan adalah bentuk dari

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, ( Bogor : Litera Antar Nusa, 2002), 34-35.

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,( Jakarta : Gemainsani, 2008 ), 7.

keimanan seorang muslim agar peduli dan memiliki rasa saling membantu pada sesama muslim yang merupakan saudara.

Zakat juga menjadi salah satu hal penting dalam kehidupan sehari-hari selain untuk mencari kesucian dari harta kita sendiri, tapi juga untuk menjaga kesenjangan antara yang mampu dan tidak mampu. Zakat dapat dijadikan sebagai alat untuk pemerataan ekonomi masyarakat dengan cara rutin dalam mengeluarkan zakat sehingga hasil dari pengumpulan zakat itu dapat di bagikan kepada masyarakat dengan penghasilan yang rendah untuk dapat dijadikan sebagai alat pemenuhan kebutuhan.

#### **b. Landasan Hukum Zakat**

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat menjadi salah satu unsur pokok untuk tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib. Zakat merupakan wajib (fardhu) untuk setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan zakat telah diatur secara rinci berdasarkan Al-qur'an dan As-Sunnah, zakat adalah ibadah sekaligus adalah amal sosial pemsyaratan serta kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.<sup>3</sup> Adapun ayat al-qur'an, hadits serta ijma' yang menjadi sumber hukum kewajiban menunaikan zakat, dan untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut :

##### 1) Al-Qur'an

Allah swt menurunkan al-qur'an dan mensyariatkan hukum pada dasarnya untuk mengatur kehidupan manusia. Di dalam zakat Allah telah memerintahkan umat muslim untuk menunaikan kewajibannya membayar zakat. Hal ini dijelaskan dalam ayat berikut:

---

<sup>3</sup> Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta : Cv Budi Utama, 2018), 4.

## a) QS. Al-Baqarah

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا  
 لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”(QS Al-Baqarah : 110)<sup>4</sup>

Ayat di atas memerintahkan orang-orang mukmin untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat, serta melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk mendidik akhlak dan menyucikan diri mereka. Ayat ini menjelaskan kepada kita jika dalam suatu keadaan yang belum mencapai kemungkinan untuk mereka kaum muslim untuk melakukan berjihad, maka alangkah baiknya kita menyiapkan diri dengan matang didampingi hal-hal yang mampu memiliki manfaat ketika berjihad.

Maksud dari hal-hal yang bermanfaat adalah seperti memperbaiki akhlak serta membersihkan jiwa dengan mengerjakan ibadah shalat serta menunaikan dan mengeluarkan zakat, hingga melakukan berbagai perbuatan baik. Ayat ini juga bisa

<sup>4</sup> Alquran, Al Baqarah ayat 110, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 17.

menguatkan perasaan seorang hamba untuk bisa merasa diawasi dan dijaga oleh Allah SWT agar senantiasa bisa menjadi hamba yang senantiasa selalu berusaha untuk terus memperbaiki dan memperbanyak amalan baiknya.

b) QS. At-Taubah

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS. At-Taubah :103).<sup>5</sup>

Dalam surat At-Taubah ayat 103 ini menjelaskan jika Allah tidak memerintahkan untuk mengambil zakat dari seluruh harta tapi sebagian dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Ayat ini juga menjelaskan jika didalamnya terdapat doa yang dapat ditujukan secara umum kepada kaum mukmin dan secara khusus kepada si pemberi zakat. Sebab, mereka sudah rela mengeluarkan sebagian harta mereka, dan doa tersebut mengandung sebuah makna untuk membawa ketenangan dan ketentraman bagi hati.

Hikmah dari ayat 103 surat At-Taubah ini adalah dengan menunaikan

<sup>5</sup> Alquran, At Taubah ayat 103, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001).

zakat, maka itu akan membantu kita dalam membersihkan dan mensucikan hati dari sifat kikir, pelit, dan sifat-sifat jelek lainnya. Selain itu, zakat juga dapat mewariskan sifat saling mengasihi dan menyayangi antara kaum muslimin, dan memiliki rasa cinta antara orang yang mampu dan tidak mampu agar bisa saling membantu.

## 2) Hadits

“Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab ra., berkata : Aku mendengar jika Rasulullah SAW telah bersabda, “Islam itu didirikan di atas lima dasar utama : bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa ramadhan haji ke Baitullah. (HR. Bukhari & Muslim)”<sup>6</sup>. Melalui hadits ini, sudah sangat jelas sekali bahwasanya salah satu dari lima pondasi atau tiang utama dalam agama islam adalah mengeluarkan atau membayar zakat kepada mereka yang membutuhkan. Dan jika mereka seorang muslim yang sudah cukup dan mencapai *nishab* untuk hartanya tapi tidak mau berzakat, maka tidak akan sempurna keislamannya.

Padahal Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk masuk islam secara *kaffah* (sempurna atau keseluruhan), dan tidak hanya sebatas sebagai hiasan identitas umum saja, sehingga dalam menjalankannya hanyalah setengah-setengah dan tidak sepenuh hati seperti yang dianjurkan nabi untuk melakukan segala sesuatu yang baik dengan sepenuh hati.

---

<sup>6</sup> Nawawi, *Al-Wafi : Syarah Kitab Arba'in Imam An-Nawawi*, (Jakarta : Al-I'tishom, 2003)

### c. Syarat-syarat Zakat

Adapun beberapa syarat untuk menegluarkan zakat, diantaranya adalah sebagai berikut :

#### 1) Islam

Para ulama sepakat bahwasanya setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nishab diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Hasbi ash-Shidiqy berpendapat bahwasanya orang yang murtad tidak gugur zakatnya yang telah ia wajibkan atau ia laksanakan selama ia masih islam, dan pendapat ini telah disetujui oleh Imam Malik dan Ahmad Ibn Hanbal.<sup>7</sup>

#### 2) Baligh dan berakal

Para ulama telah sepakat perihal kewajiban dalam mengeluarkan pada harta kekayaan seorang muslim dewasa dan waras, tetapi ini tidaklah sependapat dengan wajibnya zakat seorang anak kecil dan orang gila, yang membuat jika anak kecil dan juga orang gila atau hilang kewarasan jiwanya tidaklah wajib untuk mengeluarkan zakat karena dua-duanya belum dikenai perintah.<sup>8</sup>

#### 3) Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat hukumnya tidaklah bersifat wajib bagi mereka para hamba sahaya atau yang biasa disebut sebagai budak sebab seorang budak atau hamba sahaya tidak memiliki hak milik, ini dikarenakan tuannya lah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya.

#### 4) Sudah mencapai *nishab* dan *haul* (satu tahun)

Beliau Abu Hanifah memiliki sebuah pendapat dan mengatakan bahwa banyak maupun sedikit untuk hasil yang tumbuh dari tanah haruslah dikeluarkan zakatnya. Kemudian pada aspek

---

<sup>7</sup> Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Citra Pustaka, 2011)37

<sup>8</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011) 173



*haul*, itu hanyalah berlaku pada zakat uang, harta hasil dagang, ternak, dan untuk zakat pertanian serta lainnya tidak dipersyaratkan berlalu satu tahun dan hanya dikeluarkan saat masa panen tiba.<sup>9</sup>

- 5) Kepemilikan sempurna dan bebas dari hutang  
Kepemilikan sempurna ini maksudnya harta tersebut adalah milik penuh si pemiliknya dan tidak terbagi hak dengan siapapun, lalu bebas dari hutang adalah jika pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab itu, maka zakat tidaklah wajib, kecuali tentang kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai seperti pendapat beberapa ulama fikih.

## 2. Zakat Pertanian

### a. Definisi Zakat Pertanian

Zakat bukan hanya semata zakat fitrah saja yang harus dilakukan, namun ada zakat *mal* atau zakat harta yang juga harus dibayar dan ditunaikan oleh mereka yang memenuhi syarat untuk melakukannya.

Zakat *mal* adalah zakat harta yang meliputi emas dan perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), dan barang perniagaan.<sup>10</sup> Zakat ini bisa disebut zakat mal jika bisa untuk memenuhi dua syarat yaitu bisa dimiliki, bisa disimpan, lalu bisa dihimpun, dikuasai dan juga bisa diambil manfaatnya sebagaimana mestinya.

Seperti halnya salah satu jenis dari zakat mal yang memiliki manfaat adalah zakat pertanian yang wajib dilakukan oleh seluruh petani dengan kondisi yang memang telah diwajibkan untuk mengeluarkannya. Zakat pertanian yaitu zakat yang

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Universal Law Publishing, 2004) 150

<sup>10</sup> Hasbi Ash Shidqieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2006), 9

dikeluarkan dari hasil pertanian seperti tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang bernilai ekonomis, diantaranya ada biji-bijian, sayur-mayur, umbi-umbian, buah-buahan yang termasuk ke dalam makanan pokok dan dapat disimpan.<sup>11</sup>

Dalam praktek yang telah dilakukan pada zakat Rasulullah SAW dan para sahabat, zakat pertanian dalam proses penjalanannya dengan menggunakan sistem irigasi (ada biaya dan tenaga) dikeluarkan zakat atasnya sebesar 5% dan bilamana dalam proses perjalanannya dengan sistem mengandalkan tadah hujan dalam pemenuhan airnya zakat atasnya sebesar 10% dari hasil tiap panen dengan ketentuan telah mencapai nishab yaitu 652,8 kilogram gandum ataupun padi dan macam-macam biji-bijian yang lainnya.<sup>12</sup>

Dari penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat pertanian merupakan zakat yang obyeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis dan bermanfaat secara syar'i seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias. Zakat ini dikeluarkan dengan ketentuan setelah masa panen tiba dengan perhitungan yang berbeda, 10% untuk air hujan dan 5% untuk air irigasi.

Zakat pertanian yaitu zakat yang memiliki perbedaan dengan beberapa jenis zakat harta lainnya seperti zakat perdagangan, zakat profesi, karena zakat ini dikeluarkan ketika panen telah tiba tanpa menunggu berjalan setahun dan perhitungannya relatif lebih kecil dari pada zakat harta lainnya namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu berkisar antara 5% dan 10%. Tidak seperti zakat fitrah yang dikeluarkan satu tahun sekali ketika

---

<sup>11</sup> M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 85.

<sup>12</sup> Muhammad Tho'in Budiyono, dkk, Pendampingan Pengelolaan Dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam Bagi Para Takmir Masjid, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2, No. 1 ( 2020), 58



malam hari raya, tapi zakat pertanian ini dikeluarkan sebanyak jumlah berapa kali panen telah dilakukan.

**b. Syarat-Syarat Zakat Pertanian**

Beberapa ulama besar mengeluarkan syarat yang sifatnya khusus untuk mengeluarkan zakat pertanian. Seperti menurut ulama-ulama syafi'iyah, mereka menambahkan 3 syarat khusus, sebagai berikut:

- 1) Hasil dari panen harus berupa makanan pokok dan bisa disimpan dalam jangka waktu yang relatif lama untuk cadangan makanan pokok.
- 2) Hasil panen harus sampai *nishab* dengan sempurna.
- 3) Untuk tanah yang menghasilkan panen harus memiliki pemilik yang jelas.

Dan menurut ulama-ulama hanbali, mereka menambahkan 3 syarat khusus, sebagai berikut :

- 1) Hasil panen bisa disimpan lama serta awet.
- 2) Harus sampai dengan *nishab*
- 3) Dimiliki oleh seseorang yang merdeka dan sudah jatuh tempo.<sup>13</sup>

Dari semua syarat yang tercantum di atas, maka bisa dijelaskan jika syarat zakat pertanian adalah makanan pokok berupa biji-bijian yang telah mencapai *nishab* dan bisa disimpan dengan jangka waktu yang lama serta memiliki pemilik jelas.

**c. Jenis Zakat Pertanian**

Secara umum terdapat dua model zakat yang wajib dikeluarkan, yaitu zakat fitrah dan zakat *mal* (harta). Zakat fitrah atau *zakat an-nafs* adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang baik anak kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun hamba sahaya, setelah pelaksanaan puasa Ramadhan sebagai bentuk penyucian diri. Sedangkan zakat *mal* atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang

---

<sup>13</sup> Abd Wahed, *Aplikasi zakat Sira'ah (pertanian) : pada masyarakat daerah aliran saluran kiri cekdam samiran proppo pamekasan*, 13.

atau badan hukum yang wajib dikeluarkan setelah dimiliki.<sup>14</sup>

Dan untuk zakat *mal*, terdapat beberapa jenis zakat harta di dalamnya, seperti zakat pertanian, zakat profesi, zakat perdagangan, dan zakat harta lainnya yang dikeluarkan dengan jumlah serta waktu tertentu. Zakat harta inilah yang menjadi suatu peluang besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat kurang mampu serta mengangkat perekonomian serta mengentaskan kemiskinan. Namun sayangnya, zakat harta tidak semuanya dilakukan secara rutin dan menyeluruh ke penjuru negara muslim di dunia.

Dalam zakat pertanian ada perbedaan pendapat ulama tentang tanaman apa saja wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>15</sup>

- 1) Pendapat pertama dari Ibnu Umar dan sebagian salaf yang menjelaskan dan mengatakan jika yang memiliki kewajiban dikeluarkan zakatnya hanya empat jenis tanaman, yaitu gandum, kurma, *sya'ir*, dan jagung.
- 2) Pendapat kedua dari Imam Ahmad membatasi sesuatu dari hasil pertanian yang kering, tahan lama, dan bisa dikilo, yang bisa menjadi makanan pokok, boleh dan bisa disimpan, bertekstur kering dari biji atau buah-buahan.
- 3) Pendapat ketiga dari Malik dan Syafi'i, mengatakan semua hasil pertanian yang menguatkan dan bisa disimpan tahan lama dan bisa ditakar.
- 4) Pendapat keempat dari Abu Hanifah menyatakan semua hasil panen baik pertanian maupun perkebunan, tidak dibatasi oleh biji-bijian dan buah-buahan.

---

<sup>14</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Cet IX, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1988), 42.

<sup>15</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Bandung : Tafakur, 2011), 112.

Dari empat pendapat diatas, bisa disimpulkan jika jenis zakat pertanian ada dua macam dalam segi pengairan yang digunakan, yaitu 10% untuk air hujan dan sungai lalu 5% untuk pengairan irigasi. Dan untuk segi benda yang wajib dizakati, jenisnya adalah berupa semua makanan pokok biji-bijian yang memang di tanam dilahan persawahan dan bisa disimpan dalam waktu yang lama, seperti padi, gandum, jagung, kurma, dan biji-bijian lainnya yang masuk kedalam makanan pokok.

**d. Nishab dan Kadar Zakat Pertanian**

Dalam melakukan zakat, baik itu zakat fitrah, ataupun zakat *mal* seperti zakat pertanian, maka diperlukan pengetahuan mengenai nishab dan kadar ketika akan menunaikan zakat tersebut. Karena zakat dianggap sah jika telah sesuai dan tepat dengan ketentuan nishab serta kadar zakatnya.

Kadar wajib zakat adalah satu *sha'* (setara dengan empat mud, sedangkan satu mud setara dengan dua tapak tangan seorang laki-laki sedang), berupa gandum, kurma, anggur, keju, kismis, beras, jagung, dan makanan pokok lainnya.<sup>16</sup> Tirmidzi berkata “Demikian para ulama telah mengamalkan. Mereka berpendapat bahwa zakat fitrah dari segala jenis makanan adalah satu *sha'*. Hal itu juga merupakan pendapat Syafi'i<sup>17</sup> dan Ishaq”.

Sebagian ulama berkata, “zakat fitrah dari segala jenis makanan adalah satu *sha'*, kecuali gandum *burr* karena gandum *burr* cukup setengah *sha'* untuk zakat fitrah. Hal itu merupakan pendapat Sufyan, Ibnu Mubarak, dan para ulama kufah.

Sedangkan untuk zakat pertanian tidaklah diwajibkan apabila belum mencapai nisab. Nishab dari zakat pertanian itu sendiri adalah sebesar 5 wasaq atau setara dengan 653 kg gabah jika hasil

<sup>16</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, ( Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2013), 225.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ( Jakarta : PT Pustaka Abadi Bangsa, 2017), 184- 185.

pertanian tersebut merupakan makanan pokok yaitu beras, gandum serta kurma. Akan tetapi, jika selain dari makanan pokok seperti buah-buahan, daun, sayur-sayuran ataupun bunga, oleh karena itu nisabnya setara dengan makanan pokok pada umumnya yang ada di daerah tersebut.

Apabila besarnya wasaq ini dijelaskan dengan rumus maka bisa dituliskan seperti berikut :

$$1 \text{ wasaq} = 60 \text{ sha'}$$

$$1 \text{ sha'} = 2.176 \text{ kg}$$

Maka untuk 5 wasaq adalah :  $5 \times 60 \times 2.176 = 652,8 \text{ kg}$ .

Dalam kitab Fath Al-Qadir, al-Maghfuri lah K.H. Ma'shum Ali Jombang memberikan penjelasan bahwa *nishab* padi adalah 1631 kg atau setara dengan 1 ton 6 kwintal 31 kg. Sementara apabila telah berupan menjadi sebuah beras maka *nishabnya* adalah sebesar 815 kg atau setara dengan 8 kwintal 15 kg. Jadi jika dihitung sesuai dengan kitab Fath Al-Qadir untuk *nishabnya* adalah untuk padi adalah  $5 \times 60 \times 1.631 = 489,3 \text{ kg}$ . Dan jika untuk beras, maka *nishabnya* adalah  $5 \times 60 \times 815 = 244,5 \text{ kg}$ .<sup>18</sup>

Dan untuk kadar zakat pertanian adalah dua jenis presentase yang ada. Bagi hasil pertanian yang menggunakan cara pengairan air hujan dan sungai maka kadarnya adalah 10%, dan untuk pengairan irigasi maka kadarnya adalah sebesar 5%.

#### e. **Pendistribusian Zakat Pertanian**

Agar harta zakat yang didistribusikan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemamfaatannya harus seselektif mungkin. Dari cara pendistribusikan zakat, maka ada dua bentuk yang telah dilakukan yaitu:

- 1) Pola pendistribusian tradisional ( konsumtif)

Pola pendistribusian ini berupa penyaluran bantuan zakat diberikan langsung kepada

---

<sup>18</sup>Keislamaan NU Online, "*Nishab Zakat Padi*", Bahtsul Masail, diakses pada 26 Desember 2023.

mustahik. Dengan pola ini penyaluran tidak disertai target kemandirian kondisi sosial maupu kemandirian ekonomi. Pendistribusian konsumtif sendiri ada dua macam : konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif.

Untuk konsumtif tradisional adalah berupa pendistribusian zakat yang dimanfaatkan langsung seperti zakat fitrah, dan konsumtif kreatif adalah pendistribusian yang diwujudkan dalam bentuk lain seperti beasiswa, alat sekolah, dan lainnya.

## 2) Pola pendistribusian produktif

Pola pendistribusian ini berupa penyaluran dana zakat kepada mustahik disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik (penerima) menjadi kategori muzzaki (pemberi). Pendistribusian produktif sendiri ada dua macam yaitu produktif tradisional dan produktif aktif. Produktif tradisional adalah pendistribusian dengan barang seperti kambing, sapi, dan produktif aktif adalah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal untuk pembangunan proyek sosial atau usaha menengah kecil.<sup>19</sup>

Dari beberapa pola pendistribusian zakat baik secara konsumtif dan produktif yang masing-masing terbagi ke dalam dua jenis pendistribusian secara lebih dalam skala mengerucut, maka untuk zakat pertanian sendiri juga memiliki cara sederhana untuk melakukan pendistribusian kepada pihak-pihak yang berhak menerima.

Zakat pertanian dikeluarkan saat setelah masa panen dan hasil yang didapat telah mencapai jumlah ketentuan untuk wajib mengeluarkan zakat pertanian. Setelah ditentukan jumlahnya yang telah sesuai dengan syariat islam, maka hasil pertanian tersebut

---

<sup>19</sup> Lili Bariadi dkk, *Zakat dan Wirausaha*, ( Jakarta : CED, 2005 ), 34

akan dihitung sesuai dengan presentase pengairan zakat pertanian untuk kemudian diserahkan pada pihak-pihak penerima zakat yang disebut mustahik.

Zakat pertanian sendiri memiliki waktu pendistribusian yang fleksibel yaitu setelah petani melakukan panen pada hasil pertaniannya, jika satu kali maka zakat yang dikeluarkan adalah satu kali, jika dua kali maka yang dikeluarkan sebanyak dua kali, dan seterusnya.

**f. Potensi Zakat Pertanian**

Potensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *potency*, *potential*, dan *potentiality*. Masing-masing diantara kata tersebut mempunyai arti berbeda-beda, kata *potency* berarti kekuatan, daya, tenaga, dan kemampuan. Kata *potential* memiliki arti kemampuan yang terpendam yang memiliki kemungkinan untuk bisa dilakukan suatu pengembangan menjadi sesuatu yang aktual.<sup>20</sup> Untuk kata *potentiality* memiliki penjelasan yaitu sebagai suatu karakteristik yang memiliki satu kemampuan, daya, ataupun kekuatan bagi masa mendatang yang dilakukan melalui beberapa cara.<sup>21</sup>

Dari tiga kata di atas, dapat diartikan jika potensi adalah suatu kemampuan, atau lebih mudahnya adalah daya maupun kekuatan yang dimiliki oleh sesuatu dan sangat penting untuk dikembangkan dengan tujuan di masa depan yang lebih baik dan tertata. Jika suatu potensi ini adalah sebuah kekuatan atau daya yang dimiliki, tentu saja ini adalah aspek terbesar yang dimiliki oleh suatu hal seperti daerah, lembaga, dan lainnya yang memang harus dikembangkan dan diperhatikan agar bisa menjamin kehidupan mendatang.

<sup>20</sup> Kartono, dkk, *Kamus Psikologi*, ( Bandung : Pionir Jaya, 2000), 364.

<sup>21</sup> Chaplin, James P, *Kamus Lengkap Psikologi*, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2009), 378.



Dalam satu daerah, baik itu memiliki luas yang begitu besar ataupun kecil, memiliki penduduk yang banyak atau sedikit, jika didalamnya ada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berjalan dan dikelola dengan baik, tentunya potensi atau aspek yang bisa disebut sebagai harta terbesar yang menjadi kekuatan mereka akan ada dan menjadi sangat penting untuk kemakmuran bersama. Dan potensi itu akan semakin terlihat sisi penting yang dimiliki jika memang benar-benar dikembangkan dengan sangat baik.

### **3. Kelompok Tani Secara Umum**

#### **a. Sejarah Kelompok Tani**

Kelompok tani pertama muncul dan tercipta di negara bagian eropa yaitu Amerika Serikat tepatnya di bagian California. Awal mulanya, pada tahun 1922 ada dua orang petani di California yang bernama John C. Tyler dan Thomas E. Leavey yang kompak memiliki pemikiran mengenai kondisi para petani dan peternak di wilayah perdesaan, keduanya memikirkan perihal asuransi, pinjaman hingga sarana produksi terjangkau yang berhak didapatkan para peternak dan petani untuk operasional lahan peternakan dan persawahan mereka.

Semula pada tahun 1920-an, para petani dan peternak di Amerika Serikat berhak mendapatkan asuransi premium dan akhirnya saling menggadaikan asuransi dengan tujuan untuk memperoleh harga yang tidak mahal. Mulai dari itulah, dua orang petani tersebut yaitu Tyler dan Leavy bergabung menjadi satu untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi bagi para petani dan peternak masyarakat perdesaan lain.<sup>22</sup>

Ide awal dari mereka tersebut adalah dengan tujuan untuk memudahkan akses terhadap suatu kebijakan yang penting bagi para petani dan

---

<sup>22</sup> Sri Nuryanti dan Dewa K.S. Swastika, Peran Kelompok Tani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian, *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29, No. 2 (2016), 116

peternak yang berada di perdesaan yaitu seperti asuransi, pinjaman, serta sebuah keringanan harga untuk sarana produksi selama kegiatan operasional pada lahan mereka. Adanya kelompok yang dibentuk oleh dua orang itu adalah utamanya untuk memberikan kemudahan bagi para petani dalam mengakses suatu kebijakan di suatu negara dengan menggunakan kelompok tani sebagai mediatornya.<sup>23</sup>

Dari awal mula seperti yang telah dijelaskan diatas, maka kelompok yang awalnya berjumlah dua orang saja kini telah menjadi sebuah perusahaan asuransi besar negara bagian California bernama “*Farmer Insurance Group*” yang mampu menginspirasi banyak orang untuk ikut serta membentuk sebuah kelompok tani dengan tujuan memberdayakan dan memberikan kehidupan yang makmur tanpa adanya kesulitan bagi para petani yang tinggal di daerah dengan kategori minim pengetahuan dan teknologi.

**b. Definisi Kelompok Tani**

Kelompok tani yaitu sebuah perkumpulan orang-orang yang bekerja sebagai seorang dan didalamnya bisa terdiri atas petani dewasa, pria dan wanita, tua maupun muda, yang memang sudah terikat di dalam sebuah wilayah kelompok atas dasar keserasian serta kebutuhan bersama.<sup>24</sup>

Kelompok tani bisa didefinisikan sebagai sebuah kelembagaan dalam bidang pertanian yang langsung melakukan koordinasi kepada mereka para petani dalam mengembangkan usaha pertaniannya. Kelompok tani ini adalah organisasi yang bisa dikatakan memiliki fungsi dan memang nyata untuk keberadaannya. Kemudian di samping fungsinya yang sebagai sebuah wadah untuk penyuluhan serta berperan sebagai sebuah penggerak kegiatan para

---

<sup>23</sup> Sri Nuryanti dan Dewa K.S. Swastika, *Peran Kelompok Tani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian*, 116

<sup>24</sup> Mardikanto, T., *Penyuluhan Pembangunan Kehutanan*, ( Jakarta : Departemen Kehutanan RI, 1996 )

anggotanya. Ada beberapa kelompok tani yang memiliki kegiatan lainnya seperti melakukan gotong royong, memiliki usaha simpan pinjam serta melakukan arisan kerja.<sup>25</sup>

Dari dua pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan jika definisi dari kelompok tani adalah suatu perkumpulan atau pun organisasi secara informal yang terdiri dari laki-laki, perempuan, muda maupun tua dan dibentuk sebagai wadah utama bagi para petani dengan tujuan bersama untuk lebih memakmurkan kegiatan pertanian mereka yang berada di bawah pimpinan ketua dari kumpulan tersebut.

Kelompok tani ini biasanya juga bergerak di bidang penyuluhan dan pemberian sebuah pengetahuan baru untuk petani khususnya pada mereka yang minim pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk dunia pertanian di era sekarang ini. Selain itu, beberapa kelompok tani memiliki kegiatan lain yang rutin dilakukan untuk memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan serta para pengurusnya, seperti pertemuan rutin setiap bulan, pemberian penyuluhan setiap sebulan sekali, gotong royong pembuatan pupuk dan lainnya.

#### c. **Fungsi Kelompok Tani**

Kelompok tani berfungsi menjadi sebuah titik utama atau titik penting dalam perihal menjalankan serta menerjemahkan atau mengartikan secara mudah dari segi konsep hak petani ke dalam kebijakan dan program yang masuk ke dalam kategori layak dalam satu kesatuan utuh dan sebagai wadah transformasi dan pengembangan ke dalam langkah operasional.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Hermanto R, Rancangan Kelembagaan Tani Dalam Implementasi Prima Tani di Sumatera Selatan, no. 2, ( 2007 ), 110-115

<sup>26</sup> Djiwandi, *Pengaruh Dinamika Kelompok Tani Terhadap Kecepatan Adopsi Tekonologi Usahatani di Kabupaten Sukoharjo*, ( Bogor : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 1994 )

Maksud secara mudahnya dari fungsi di atas adalah pada era sekarang ini kelompok tani lebih dipusatkan dan difokuskan oleh pemerintahan untuk menjadi suatu titik utama yang dituju dalam menjalankan program-program yang telah layak dengan tujuan memberikan perubahan serta pengembangan dalam kegiatan operasional pertanian agar bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya. Kelompok tani ini diharapkan dengan memberikan perubahan serta pengembangan akan menciptakan pembangunan luar biasa dalam bidang pertanian.

Karena sekarang ini, terbukti secara nyata jika kelompok tani lebih diarahkan kepada kemudahan pelaksanaan tugas pemerintah menyalurkan sarana produksi (saprodi) kepada petani, sehingga lebih terkoordinasi. Kelompok tani pada awalnya dilakukan melalui pendekatan domisili, namun kemudian dimodifikasi mengikuti hamparan lahan pertanian. Pengelompokan petani menurut hamparan lahan pertanian dapat memudahkan penyaluran saprodi.<sup>27</sup>

#### **d. Perkembangan Kelompok Tani di Indonesia**

Keberadaan kelompok tani di Indonesia telah lama ada sebagai lembaga komunikasi antar petani dalam menjalankan aktivitasnya. Berikut akan dibahas perkembangan kelompok tani berdasarkan perannya para masing-masing era.

##### **1) Masa Orde baru**

Selama masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1965 sampai tahun 1997, program pertanian pemerintah banyak diimplementasikan dan dilakukan dengan melibatkan kelompok tani, sehingga negara Indonesia memiliki pengalaman yang cukup panjang dan luas tentang pembentukan kelompok tani. Ini

---

<sup>27</sup> Pelita, *Kelompok Tani Ujung Tombak Pertanian Masa Depan*, Laporan, ( Jakarta : Direktorat Jendral Peternakan, 2011)

dimulai pada tahun 1979 ketika program Intensifikasi Khusus (Insus) diluncurkan. Insus adalah modifikasi perbaikan program Bimbingan Massal (BIMAS).

BIMAS menyertakan inovasi sosial yaitu membentuk dan mendorong mereka para kelompok tani untuk melakukan kegiatan usaha pertanian secara berkelompok dan selaras dengan tujuan yang sama. Dalam praktek ini, sebuah kelompok tani yang terdiri dari 50 sampai 100 petani mencakup areal seluas 25 sampai 50 ha, didorong untuk bekerja sebagai unit organisasi, dimana perencanaan dan pengambilan keputusan usaha pertanian dilakukan oleh kelompok.<sup>28</sup>

Dari ide pembentukan kelompok tani hingga terciptanya Insus dan BIMAS, dalam orde baru masa pemerintahan Soeharto ini telah berhasil memperlihatkan sebuah kerjasama yang baik dalam suatu kelompok akan mampu mencapai tujuan utama, jika setelah mereka bekerja secara bersama-sama sebagai suatu organisasi yang memunculkan banyak perencanaan serta pengambilan keputusan untuk kehidupan pertanian yang lebih baik kedepannya.

Pada tahun 1987, pemerintah Indonesia meluncurkan program Supra Insus, dimana intensifikasi dilakukan atas dasar kerjasama antar kelompok tani dalam hamparan yang sama. Beberapa kelompok tani kemudian digabung dalam satu wadah kerjasama, yaitu Gabungan Kelompok Tani, disingkat dengan Gapoktan. Namun disayangkan adanya perubahan paradigma kelompok tani dari kelompok sosial menjadi kelompok formal

---

<sup>28</sup> Darwanto, D.H. *“Rice Varietal Improvement And Productivity Growth in Indonesia”*, ( PhD Thesis. Faculty of Graduate School, University of The Phillipphines Los Banos, 1993)

yang kemudian berkembang menjadi kelompok tugas.<sup>29</sup>

Setelah tahun 1987, Gapoktan akhirnya terbentuk hingga bisa berkembang dengan baik dan berhasil menjalankan tugas utama mereka yaitu untuk menggabungkan beberapa kelompok tani yang ada dengan harapan bisa saling merangkul menuju ke arah dunia pertanian yang lebih baik hingga para petani bisa semakin merasakan kemudahan dalam bertani karena adanya Gapoktan yang bertugas menjadi pihak penerima keluh kesah petani dan disampaikan kepada pemerintah.

2) Masa Orde Reformasi

Dalam perkembangan selanjutnya, sebagian besar kelompok tani di Indonesia tidak dibentuk oleh petani dan untuk petani, melainkan lebih banyak merupakan respon dari program-program pemerintah yang mengharuskan petani berkelompok dan menjadi satu kesatuan. Kelompok tani ini menjadi alat untuk mendistribusikan berbagai bentuk bantuan dan sekaligus sebagai wadah untuk berinteraksi antar peserta program dan dengan petugas pelaksana program.<sup>30</sup>

Dalam program Supra Insus, penyuluhan tentang intensifikasi padi, khususnya promosi penggunaan varietas unggul, penggunaan pupuk, dan pengendalian hama menggunakan pestisida diberikan melalui kelompok tani. Untuk mempercepat implementasi program intensifikasi padi, terutama Supra Insus, pemerintah Indonesia memberikan petani kredit usahatani untuk

---

<sup>29</sup> Darajat S, *Kelompok Tani Ujung Tombak Pertanian Masa Depan*, ( Jakarta : Direktorat Jendral Peternakan, 2011).

<sup>30</sup> Syahyuti, Lembaga dan Organisasi Petani dalam Pengaruh Negara dan Pasar, *Jurnal Forum Penelitian Agro ekonomi*, No.1 ( 2010 ), 35.



produksi padi yang disebut Kredit Usaha Tani (KUT).<sup>31</sup>

Bisa disimpulkan jika dalam masa reformasi ini, kelompok tani yang awalnya dari petani untuk petani kini justru berganti menjadi dari pemerintah sebagai media penyalur untuk para petani agar lebih tersistem dan merata. Maksud dari media penyalur adalah dari pihak pemerintah mereka memberikan bantuan subsidi seperti pupuk dan lainnya melalui kelompok ini yang akhirnya akan diteruskan dan dibagikan kepada para petani lainnya. Sistem seperti itulah yang masih berjalan hingga saat ini.

## B. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian yang berjudul “*Potensi Zakat Pertanian Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa*”, oleh Kurniati, fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada bagaimana potensi zakat pertanian di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa dan pengelolaan zakat pertanian di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.<sup>32</sup>

Dalam penelitian, dia menyatakan bahwa *pertama*, potensi zakat pertanian di Desa Bissoloro sangat besar, terutama untuk tanaman padi dan jagung. Setiap panen rata-rata masyarakatnya paling sedikit di bawah 30 karung atau berkisar 1.500 kg dan paling banyak 80 karung gabah (padi). Sedangkan jagung berkisar antara 3 ton sampai 8 ton dalam satu kali panen. *Kedua*, dalam pengelolaannya, dari pihak kecamatan telah mengatakan jika mereka akan membentuk atau menciptakan kembali amil yang lebih baik lagi, namun hal itu hanya terjadi di kecamatan saja.

---

<sup>31</sup> Budhi G.S. dan M. Aminah, Faktor-Faktor Dominan Dalam Pembentukan Lembaga, *Jurnal Forum Penelitian Agro ekonomi*, 27, No. 1, (2009) 29-41

<sup>32</sup> Kurniati, Skripsi : “*Potensi Zakat Pertanian Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa*”, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2021)

Hingga saat ini, di desa Bissoloro sendiri belum memiliki lembaga resmi pengelola zakat seperti BAZNAS ataupun LAZ, namun hal ini dapat dimulai dengan pengoptimalan peran amil zakat yang ada di masjid. Perbedaan dari penelitian terletak pada tempatnya, penelitian terdahulu dilakukan di kabupaten Gowa, sedangkan penelitian kali ini dilakukan di kabupaten Demak. Kesamaan penelitian adalah sama-sama meneliti tentang potensi zakat pertanian.

Dari penelitian yang berjudul "*Potensi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki Di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo*", oleh Alpin Birri fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2019. Penelitian ini berfokus pada bagaimana tata cara untuk pembayaran zakat dari hasil tani yang ada di desa Pagar Puding, lalu potensi zakat pertanian di Desa Pagar Puding dan juga peran BAZNAS dalam peningkatan pihak Muzakki atau pemberi zakat terutama dalam zakat hasil pertanian di Desa Pagar Puding.<sup>33</sup>

Dalam penelitian, dia menyatakan bahwa *pertama*, untuk tata cara atau alur pelaksanaan pembayaran zakat pertanian di Desa Pagar Puding, Tebo Ulu, Tebo yaitu dengan cara memberikannya langsung tanpa campur tangan lembaga dengan tujuan kepada fakir, miskin atau orang-orang jompo/tua yang ada disekitar lingkungan rumahnya, hingga kepada saudara maupun kerabat sendiri. Potensi zakat hasil dari pertanian yang bisa untuk dikeluarkan di Desa Pagar Puding ini sendiri dalam setiap kali panen dapat dikatakan sangat banyak, yaitu sebesar Rp.797.000.000 juta.

Untuk peran BAZNAS dalam peningkatan muzakki zakat hasil pertanian di Desa Pagar Puding adalah belum ada peran dari BAZNAS dalam melakukan peningkatan, bahkan untuk sosialisasi dengan memberitahukan pentingnya mengeluarkan zakat pertanian saja tidak ada. Perbedaan dari penelitian terletak pada penelitian terdahulu fokus membahas

---

<sup>33</sup> Alpin Birri, Skripsi : "*Potensi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki Di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo*", (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi : Program Studi Ekonomi Syariah, 2019)

potensi dan upaya dalam menumbuhkan kesadaran, sedangkan pada penelitian ini membahas potensi dan impementasi. Persamaan dari penelitian yaitu terletak pada obyeknya yaitu potensi zakat pertanian.

Dari penelitian yang berjudul “*Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal*”, oleh Susi Nur Ajiati, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2017. Penelitian ini berfokus pada seberapa besar zakat pertanian yang bisa dihasilkan di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dan potensi zakat pertanian tersebut ditunaikan oleh Muzaki Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Dalam penelitian, dia menyatakan bahwa *pertama*, potensi zakat pertanian yang mampu dikeluarkan di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dalam setiap kali panen yaitu sebesar Rp 109.127.430. Jumlah tersebut didapat setelah melakukan wawancara kepada enam narasumber yang sudah mewakili seluruh petani di Desa Tunggulsari dengan keterangan untuk petani yang memiliki lahan seluas 0,25 Ha atau 2.500 m<sup>2</sup> berjumlah 57 orang mampu menghasilkan sebanyak Rp. 19.947.150 untuk zakatnya.<sup>34</sup>

Sedangkan petani yang memiliki lahan seluas 0,5 Ha atau 5.000 m<sup>2</sup> berjumlah 116 orang mampu menghasilkan sebanyak Rp. 69.580.280 untuk zakatnya. Dan untuk petani yang memiliki lahan seluas 1 Ha berjumlah 14 orang mampu menghasilkan sebanyak Rp. 19.600.000 untuk zakatnya. *Kedua*, Muzaki di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal menunaikan zakat hasil pertaniannya yaitu dengan diberikan langsung kepada orang-orang fakir, miskin atau orang jompo yang ada disekitar rumahnya dan kepada kerabat mereka sendiri.

Perbedaan dari penelitian terletak pada obyeknya, pada penelitian terdahulu fokus membahas satu permasalahan besar yaitu potensi dari zakat pertanian, sedangkan pada penelitian

---

<sup>34</sup> Susi Nur Ajiati, Skripsi : “*Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal*”, (Universitas Islam Negeri Walisongo : Program Studi Ekonomi Islam, 2017)

ini membahas implementasi serta penumbuhan kesadaran. Untuk kesamaan pada penelitian yaitu sama-sama membahas potensi zakat pertanian.

Dari penelitian yang berjudul “*Analisis Potensi Zakat Pertanian (Padi) Di Desa Juwiring Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten*”, oleh Mirdas Al Islami, fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada bagaimana potensi zakat pertanian padi yang berada di desa Juwiring kecamatan Juwiring kabupaten Klaten, penerapan zakat pertanian padi yang ada di desa Juwiring kecamatan Juwiring kabupaten Klaten, serta faktor yang menghambat muzakki dalam membayar zakat di desa Juwiring.<sup>35</sup>

Dalam penelitian, dia menyatakan bahwa potensi pelaksanaan zakat pertanian di Desa Juwiring sangat baik dilihat dari pendapatan yang mencapai jumlah sebesar 653 kg, hasil panen yang umumnya dihasilkan petani mencapai 1 ton atau 1.000 kg beras. Penerapan zakat pertanian di Desa Juwiring belum memenuhi syariah Islam jika dilihat dari nishab dan haulnya, ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat.

Perbedaan dari penelitian terletak pada penelitian terdahulu fokus membahas mengenai faktor untuk tingkat kesadaran dan bentuk atau tindakan untuk menanggapi zakat pertanian, sedangkan pada penelitian ini hanya mengenai upaya, potensi serta implementasi zakat pertanian. Dan untuk kesamaan dari penelitian yaitu sama-sama membahas potensi zakat pertanian pada sebuah wilayah.

Dari penelitian yang berjudul “*Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap (Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat)*”, oleh peneliti bernama Uun Purwati W., dari fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Manajemen Zakat dan Wakaf Institus Agama Islam Negeri Parepare tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada bagaimana untuk potensi zakat hasil pertanian khusus

---

<sup>35</sup> Mirdas Al Islami, Skripsi : “*Analisis Potensi Zakat Pertanian (Padi) Di Desa Juwiring Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten*”, (Universitas Muhammadiyah Surakarta : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2021)

tanaman jagung yang ada di Desa Mattirotasi, tepatnya di Kabupaten Sidrap dan juga untuk mengetahui bagaimana kiranya tingkat kesadaran petani jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap dalam mengeluarkan zakatnya.<sup>36</sup>

Dalam penelitian, dia menyatakan bahwa *pertama*, untuk potensi zakat hasil pertanian jagung di desa Mattirotasi ini mampu mengatasi pengentasan kemiskinan dengan rata-rata masyarakatnya bekerja di sektor pertanian khususnya tanaman jagung. Adapun luas area yang ditanami jagung adalah seluas 856,84 Hektar dengan 522 kepala keluarga yang bekerja di sektor pertanian dengan tanaman jagung, dan jika dikalkulasikan dengan presentase membayar zakat pertanian yang sesuai maka hasilnya adalah sebesar Rp. 730.800.000-.,.

*Kedua*, untuk tingkat kesadaran dalam membayar zakat pertanian ini dikatakan sangat kurang dan keliru dalam pelaksanaannya. Karena masyarakatnya menyamaratakan antara zakat, infak dan sedekah adalah sama. Perbedaan dari penelitian terletak pada penelitian terdahulu fokus membahas tanaman jagung karena mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani jagung, sedangkan pada penelitian ini membahas potensi zakat pertanian melalui kelompok tani dengan spesifiknya tanaman padi. Persamaan dari penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai potensi zakat pertanian.

### C. Kerangka Berpikir

Zakat pertanian sangat membutuhkan sebuah sistem pengelolaan yang tepat dan baik sesuai dengan ketentuan dalam agama islam, tapi dalam faktanya pengelolaan dan zakat pertanian belum berjalan dengan efektif dan sesuai dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat seperti kurangnya pengetahuan dasar mengenai zakat pertanian, lembaga yang kurang menerapkan sistemnya dengan baik hingga zakat ini menjadi hal yang masih awam dan jarang diketahui oleh banyak petani. Diperlukan pemahaman yang

---

<sup>36</sup> Uun Purwati W., Skripsi : “*Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap (Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat)*”, (Institut Islam Negeri Parepare : Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, 2021)



baik untuk bisa melakukan zakat pertanian sesuai syariat, namun dengan pemahaman yang baikpun tidak cukup merta untuk menjadikan zakat pertanian bisa terkumpul dengan maksimal.

Perlu adanya kesadaran para petani untuk mengimplementasikan zakat pertanian dengan cara pemberian kesadaran pada mereka agar potensi zakat pertanian bisa terkumpul sempurna dan mampu membantu perekonomian umat yang membutuhkan. Melalui hal tersebut, maka penelitian ini diadakan dan dimulai dengan tujuan untuk mengetahui perihal bagaimanakah segi potensi zakat pertanian melalui kelompok Tani Jaya di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

Penelitian ini memiliki alur pemikiran yang kronologis atau berurutan dengan menyesuaikan tema besar untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan terbaik. Seperti pada umumnya, pembahasan yang pertama dari penelitian ini adalah tentang zakat pertanian secara besar, mulai dari pengertian zakat pertanian, landasan hukum zakat pertanian, syarat-syarat, jenis, nishab dan kadar, serta pendistribusian zakat pertanian. Kedua, adalah pengertian kelompok tani secara umum, mulai dari definisi, fungsi hingga perkembangan kelompok tani.

Selanjutnya adalah menganalisis secara garis besar mengenai kelompok tani bernama Tani Jaya ini yang ada di desa Pasir untuk mendapatkan profil kelompok tersebut secara rinci dan jelas. Analisis yang dilakukan juga memiliki tujuan untuk mengetahui hasil panen tanaman padi pada kelompok tani jaya yang kemudian akan dijadikan sebagai data potensi zakat pertanian melalui kelompok tani jaya serta memberikan sebuah upaya untuk menumbuhkan kesadaran agar potensi yang ada bisa terus berkembang dan bertambah.